



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miswan Alias Saring Bin Harjito;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Gading RT.004 RW.001, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Miswan Alias Saring Bin Harjito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Sugito,SH Advokat yang beralamat di Jalan Rukun , Desa Sinar Gading,Rt.4/Rw.00 Kec.Tabir Selatan,Kabupaten Merangin,Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2021 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 8 November 2021 dengan nomor register 168 S.Kh/Pid/XI/2021/PN Bko;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miswan Alias Saring Bin Harjito secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Miswan Alias Saring Bin Harjito dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Dyna Warna Merah dilengkapi dengan BPKB, Noka: W04D1NJ24246, Nosin: MHFC1JU4484018003.
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak An. leasing Bintang Perkasa Motor di Padang melalui saksi Nurcholik.
 - 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Canter Warna Kuning dilengkapi dengan BPKB, Noka: 4D34TE42052.
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak An. Miswan Alias Saring Bin Harjito.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan dan menyesali perbuatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Miswan Alias Saring Bin Harjito pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Desa Gading Jaya SPE Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai adiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh saksi Nurcholik pada kurun waktu tahun 2017, yang sebelumnya saksi Nurcholik mengenal sdr.Mislam (DPO/Belum Tertangkap) sebagai pemilik bengkel mobil yang berada di rumah milik sdr.Mislam yang beralamat Desa Gading Jaya SPE Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin.
- Bahwa kemudian Pada Sekira bulan Maret tahun 2020 saksi Nurcholik pernah menghubungi sdr.Mislam melalui Handphone karena ingin memperbaiki 1 (satu) Unit Mesin mobil Canter milik saksi Nurcholik dengan keadaan yang rusak di bagian Blok mobil Canter tersebut, kemudian keesokan harinya saksi Nurcholik menghubungi lagi sdr.Mislam dengan memberitahukan bahwa saksi Nurcholik memiliki mobil DYNA dalam keadaan rusak pada bagian casis atau rangka yang perlu untuk diperbaiki, kemudian sdr.Mislam memberitahukan saksi Nurcholik untuk membawa mobil Canter dan mobil Dyna tersebut ke bengkel milik sdr.Mislam untuk melihat bagaimana kondisi terhadap kedua mobil tersebut, kemudian setelah itu saksi Nurcholik langsung membawa 1 (satu) Unit Mesin mobil Canter dan mobil Dyna milik saksi Nurcholik tersebut ke bengkel milik sdr.Mislam, kemudian sdr.Mislam meminta bayaran biaya atas mobil Canter dan mobil Dyna milik saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurcholik tersebut dengan harga Rp.14.500.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus) dengan estimasi waktu perbaikan atas mobil Canter dan mobil Dyna tersebut selama 2 (Dua) bulan, kemudian setelah itu saksi Nurcholik memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi setelah itu saksi Nurcholik pulang kerumah.

- Bahwa kemudian sekira bulan April 2020 pada saksi Nurcholik menghubungi sdr.Mislam untuk menanyakan bagaimana proses perbaikan mobil Canter dan mobil Dyna namun sdr.Mislam memberitahu bahwa belum terselesaikan, kemudian sekira bulan Mei 2020 saksi Nurcholik menghubungi kembali sdr.Mislam namun handphone sdr.Mislam tidak dapat dihubungi, kemudian saksi Nurcholik menuju kerumah sdr.Mislam dan melihat keadaan bengkel sdr.mislam sudah tutup dan mobil Canter serta mobil Dyna yang saksi Nurcholik perbaiki tidak ada lagi di bengkel sdr.Mislam, kemudian saksi perupaya mencari tahu keberadaan sdr.Mislam melalui teman-teman sdr.Mislam namun tidak ada yang tahu keberadaan sdr.Mislam tersebut, kemudian sekira Bulan Juni tahun 2020 saksi nurcholik bertemu sdr.Mislam yang kemudian sdr.Mislam mengatakan bahwa pada bulan Mei tersebut sdr.Mislam pulang ke Jawa selama satu minggu, mendengar hal tersebut kemudian saksi Nurcholik pulang dan mengatakan untuk segera menyelesaikan mobil Canter Dan mobil Dyna milik saksi Nurcholik.
- Bahwa kemudian sekira pada akhir tahun 2020 saksi nurcholik mencoba hubungi kembali sdr.Mislam namun tidak dapat hubungi, kemudian saksi Nurcholik pergi menuju kerumah sdr. dan didapati bahwa bengkel milik sdr.Mislam telah tutup dan membawa mobil Canter dan mobil Dyna milik saksi Nurcholik tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Nurcholik.
- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Juni 2020 jam 16.00 Wib yang mana terdakwa memiliki mobil PS 135 dengan Nopol BH 8615 ME berwarna kuning dengan kondisi mesinnya rusak, kemudian sdr.Mislam menawarkan mesin mobil Mitsubishi Canter berikut dengan biaya pemasangan dengan harga Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada terdakwa, dengan tawaran yang diberikan sdr.Mislam tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya lantaran mobil PS 135 milik terdakwa sudah tidak memiliki mesin lagi, Kemudian terdakwa langsung mengantar mobil PS 135 milik terdakwa kerumah sdr.Mislam yang beralamat di Desa Gading jaya (SPE). kemudian terdakwa menitipkan mobil PS 135 tersebut selama tiga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di rumah sdr.Mislam untuk dipasangkan mesin mobil CANTER tersebut ke mobil PS 135 milik terdakwa. 3 (Tiga) hari kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada sdr.Mislam dan setelah 15 (Lima Belas) hari kemudian terdakwa membayar lagi uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada sdr.Mislam.

- Bahwa kemudian terdakwa juga memiliki mobil merk DYNA berwarna merah dengan nomor polisi BM 9522 dalam keadaan rusak pada bagian kabin dan chasis, kemudian dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa sdr.Mislam menjual alat-alat mobil seken/bekas terdakwa meminta sdr.Mislam untuk memperbaiki mobil merk Dyna milik terdakwa tersebut, kemudian sdr.Mislam menawarkan bahwa adanya Chasis, Mesin dan Kabin Mobil Dyna dengan harga Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima juta Rupiah), kemudian terdakwa menyetujui penawaran sdr.Mislam tersebut dan sehari kemudian terdakwa membawa mobil dyna milik terdakwa tersebut ke rumah sdr.Mislam untuk dipasangkan Kabin, Chasis dan Mesin Mobil Dyna yang terdakwa beli dari sdr.Mislam tersebut, kemudian setelah 1 (Satu) minggu pemasangan Kabin, Chasis Dan Mesin mobil Dyna tersebut sudah selesai dan mobil terdakwa diantar ke rumah terdakwa di Desa Sinar Gading Rt.04 Rw.01 oleh sdr.Mislam, kemudian sesampainya sdr.Mislam di rumah terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada sdr.MISLAM, kemudian sisa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima juta Rupiah) terdakwa bayarkan setelah 1 (Satu) bulan kemudian sekira pada bulan Juli.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib Tim opsial Polres Merangin Mendapatkan Informasi bahwa maraknya peredaran dan jual beli Kendaraan dan Mesin Kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat/dokument yang berada di wilayah hukum Polres Merangin, kemudian Tim opsial Polres Merangin segera melakukan Penyelidikan di seputaran wilayah Tabir Selatan, kemudian sekira jam 16.00 Wib Tim opsial Polres Merangin menemui terdakwa dan langsung melakukan interogasi yang kemudian terdakwa menerangkan bahwa terhadap kepemilikan 1 (Satu) mobil DYNA berwarna Merah dengan Nomor Rangka: W04D1NJ24246 dan Nomor Mesin : MHFC1JU4484018003 serta terhadap 1 (satu) mobil CANTER Warna Kuning Tanpa STNK dan BPKB, Nomor Rangka : 4D34TE42052,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : - tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli mobil dan mesin tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dari sdr.Mislam, kemudian selanjutnya saksi Adiguna dan saksi Nanda membawa terdakwa dan Barang Bukti tersebut Ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada bulan September 2021 saksi nurcholik memperoleh informasi bahwa adanya penangkapan yang oleh Pihak Kepolisian Polres Merangin terkait Tindak Pidana Penadahan Mobil, kemudian saksi Nurcholik ke Polres Merangin untuk melihat dan memeriksa mobil Dyna warna merah dan mesin mobil Canter tersebut, kemudian didapatkan hasil bahwa mobil Dyna warna merah dan mesin mobil Canter tersebut merupakan mobil Dyna dan mesin mobil Canter milik saksi Nurcholik yang telah dibawa tanpa sepengetahuan dan izin oleh sdr.Mislam.
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Miswan Alias Saring Bin Harjito berupa Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berupa 1 (Satu) Unit mobil Dyna dan 1 (satu) Unit Mesin mobil Canter tersebut sehingga mengakibatkan saksi Nurcholik mengalami kerugian materil sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Gusti Kumiawan Bin Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di BAP, dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Polres Merangin;
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Terdakwa memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, di Desa Sinar Gading, Rt.004, Rw.001;
 - Bahwa karena Terdakwa memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Tim Opsnal Polres Merangin mendapat informasi bahwa maraknya peredaran dan jual beli kendaraan dan emsin kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang berada di wilayah hukum Polres Merangin. Kemudian Tim Opsnal Polres Merangin segera melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Tabir Selatan, sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin menemui Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap kepemilikan 1 (satu) unit ranmor R6 Merk Dyna wama merah tanpa STNK dan BPKB, Nomor Rangka W04DN1NJ24246, Nomor Mesin MHFC1JU4484018003 dan 1 (satu) unit ranmor R6 merk Canter wama kuning tanpa STNK dan BPKB, Nomor Rangka 4D34TE42052, Nomor Mesin:-; Lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli mobil dan mesin-mesin tersebut tanpa dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa awalnya Saudara Iksanudin als Penyok bin Wasir ditangkap lebih dulu oleh Petugas Kepolisian, kemudian berbekal informasi dari Saudara Iksanudin als Penyok bin Wasir bahwa ada kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat yang ada pada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut untuk dipakai lagi;
 - Bahwa pada saat membeli kendaraan tersebut surat-suratnya tidak ada;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sopir Travel;
 - Bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut sawit;
 - Bahwa keberadaan Rianto dan Sodikin DPO;
 - Bahwa kondisi mobil pada saat dibeli dengan kondisi tidak utuh (cincangan);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. Nurcholik bin Mamo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang mengenal sdra mislam dari tahun 2017 yang mana saksi ketahui bahwa sdra mislam memiliki bengkel mobil yang ada dirumahnya desa gading jaya spe tabir selatan, pada sekira bulan maret tahun 2020 saksi coba menghubungi sdra mislam melalui handphone karena ingin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki 1 (satu) unit mesin mobil canter yang saksi miliki dengan keadaan yang rusak,

- Bahwa setelah saksi hubungi kemudian saksi bertanya “aku punya mesin mobil canter keadaan rusak, bisa gak kamu benarin?” Dijawab sdr mislam “apanya yang rusak?” Saksi jawab “blok nya pecah” sdr mislam bilang “ya udah, bawa aja kerumah” keesokan harinya saksi telfon lagi sdr mislam dan saksi bertanya “lam, aku punya mobil dyna tapi dalam keadaan rusak” dijawab sdr mislam “apanya yang rusak?” Saksi bilang “kalau mesinnya tidak, cuma casis minta dilas dan cabin tolong di cat ulang karena sudah keropos” dijawab sdr mislam “iya lah bawa juga kerumah sekalian sama mesin canter kemarin” saksi jawab “berapa semuanya?” Dijawab sdr mislam “aku belum lihat keadaan kedua barang yang mau diperbaiki, bawa aja dulu kerumah biar aku lihat” saksi bilang “oke, sekitar empat hari lagi aku antar kerumah”,
- Bahwa sekira empat hari kemudian saksi membawa 1 unit mesin mobil canter dan 1 unit mobil dyna kerumah sdr mislam, sesampainya disana saksi bertemu dengan sdr mislam kemudian saksi bilang “ini lah barang yang mau diperbaiki, berapa upah biaya semuanya?” Dijawab sdr mislam “kalo ini semua global aja lima belas juta” saksi bilang “bisa kurang gak?” Dijawab sdr mislam “bisa lah, tapi jangan rendah nian nawamya” saksi bilang “udah lah, kita udah kenal lama, empat belas juta lima ratus gimana?” Dijawab sdr mislam “oke lah” saksi tanya lagi “berapa lama? Biar sekalian nanti ku ambil keduanya” dijawab sdr mislam “dua bulan lah” saksi bilang “oke” kemudian saksi tinggal uang Rp.5.000.000,- untuk tanda jadinya dan saksi 1 unit mesin mobil canter dan 1 unit mobil dyna dan kunci kontaknya kemudian saksi pulang kerumah.
- Bahwa saksi menerangkan sekira bulan april 2020 saksi menelfon sdr mislam dan bertanya “lam gimana mobil dan mesin kemarin? Udah kamu kerjakan belum?” Dijawab sdr mislam “belum, lagi berjalan” sekira bulan mei 2020 saksi telfon lagi sdr mislam namun handphone nya tidak bisa dihubungi, kemudian saksi kerumah sdr mislam menggunakan sepeda motor dan sesampainya dirumah sdr mislam saksi lihat keadaan bengkel sdr mislam tutup dan mobil yang saksi perbaiki tidak ada ditempat sdr mislam, saksi coba hubungi lagi handphone sdr mislam tetapi tidak bisa dihubungi juga, saksi coba cari tahu keberadaan sdr mislam melalui teman-temannya namun tidak ada yang tahu, sekira bulan juni bertemu sdr mislam dibengkelnya lalu saksi tanya tentang mesin dan mobil saksi, sdr mislam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang “ada didalam, tinggal pasang blok aja” saksi tanya “mana mobil dyna nya?” Dijawab sdra mislam “dibelakang” saksi tanya “aku bulan kemarin kesini tetapi tutup, kamu kemana?” Dijawab sdra mislam “oh iya aku lagi pulag ke jawa selama satu minggu dan mobil aku tarok ditempat teman karena gak ada orang, sabar aja mas ini baru mulai kerja lagi” saksi jawab “iya lah, kira-kira kapan?” Dijawab sdra mislam “akhir tahun lah” saksi jawab “gak kelamaan itu?” Dijawab sdra mislam “kalau bisa cepat, ya aku cepatkan lah” saksi bilang “iya lah” kemudian saksi pulang, pada akhir tahun 2020 saksi mencoba hubungi mislam namun tidak bisa lagi dan saksi pergi kerumah mislam ternyata bengkelnya tutup, sekira bulan september 2021 saksi mendapat kabar bahwa ada penangkapan oleh pihak kepolisian polres merangin tentang penadahan mobil, saksi coba mencari tahu untuk pergi ke polres merangin tentang masalah tersebut, setiba di polres saksi melihat ada mobil dyna wama merah dan saksi amati ternyata itu mobil milik saksi, dan saksi cari tahu lagi keberadaan mesin mobil milik saksi yang diperbaiki di tempat sdra mislam, setelah saksi amati yang dijadikan barang bukti ternyata ada juga mesin canter milik saksi.

- Bahwa menurut saksi 1 (Satu) Unit Mobil Dyna Nomor Mesin MHFC1JU4484018003 wama merah dan 1 (satu) Unit Mesin Ranmor R6 Merk Canter adalah milik saksi.
- Bahwa Saksi tahu karena mendapatkan informasi di Media Online bahwa ada penangkapan penadahan mobil oleh Polres Merangin dan saksi cek di Polres ternyata itu milik saksi.
- Bahwa menurut Kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah Rp.85.000.000,- dengan rincian saksi mengalami kerugian 1 (Satu) Unit Mobil Dyna tersebut adalah Rp.60.000.000,- , kerugian 1 (satu) Unit Mesin Ranmor R6 Merk Canter adalah Rp.20.000.000,- dan uang panjar Rp.5.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan di BAP yang Terdakwa buat dan tandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan terkait masalah memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, di Desa Sinar Gading, Rt.004, Rw.001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil dyna tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tahu mobil tersebut bodong/tanpa dilengkapi surat;
- Bahwa pemilik mobil tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya sekira bulan Juli 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa punya mobil PS 135 dengan Nopol BH 8615 ME warna kuning mesinnya meledak/rusak, tiga hari kemudian ada yang menawarkan Terdakwa mesin mobil mitsubishi Canter yaitu Saudara Mislam dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk ongkos pasangannya. Lalu Terdakwa setuju karena mobil Terdakwa sudah tidak memiliki mesin lagi. Kemudian Terdakwa langsung mengantar mobil Terdakwa tersebut kerumah Saudara Mislam di Desa Gading Jaya (SPE) untuk dipasangkan mesin mobil Canter tersebut di mobil Terdakwa. Lalu tiga hari kemudian Terdakwa membayar uang pembelian mesin mobil Canter tersebut pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lima belas hari kemudian Terdakwa bayarkan lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Mislam. Sekira lima bulan kemudian, bulan Juni 2020 Terdakwa memiliki mobil merk Dyna warna merah dengan Nopol BM 9522 dalam keadaan rusak, kabun dan casis hancur, karena Terdakwa sudah tahu Saudara Mislam jual beli alat-alat mobil seken Terdakwapun menelepon Saudara Mislam dengan bilang "Ada chasis, kabin dan mesin mobil dyna? Dijawab Saudara Mislam "Nanti Terdakwa carikan". Seminggu kemudian Saudara Mislam menelepon Terdakwa dengan bilang "Ni ada kabin, chasis dan mesinnya, namun mesinnya tidak bisa hidup posisinya di Linggau di bengkel" Terdakwa bertanya "Berapa harganya??" dijawab Saudara Mislam "Komplit semuanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa jawab "Dakdo duit aku Lam" lalu dijawab Saudara Mislam "Ya sudah". Sekitar lima hari kemudian Saudara Mislam menelepon Terdakwa dan bilang "Ring ini ado mobilnya chasis sama kabin sama mesin" Terdakwa jawab "Tak tengok dulu lah" dan Terdakwa pergi kerumah Saudara Mislam. Sesampainya dirumah Saudara Mislam Terdakwa bertemu dengan Saudara Mislam dan meilihat kondisi chasis, mesin dan kabin mobil dyna yang ditawarkan ke Terdakwa. Terdakwa mengecek bersama Saudara Mislam kondisi mobil dan Terdakwa bertanya "Berapa dipasang?" Saudara Mislam bilang "Sekitar dua puluh lima juta" dan Terdakwa iyaikan penawaran tersebut. Sehari kemudian Terdakwa membawa mobil Dyna warna merah dengan Nopol BM 9522 kerumah Saudara Mislam untuk dipasangkan kabin, chasis, dan mesin yang Terdakwa beli

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Mislam. Sesampainya di rumah Saudara Mislam, kabin, chasis dan mesin dipasang oleh Lek Pamo anak buah dari Saudara Mislam dan mobil Terdakwa tinggalkan dulu di rumah Saudara Mislam. Satu minggu kemudian pemasangan kabin, chasis dan mesin sudah selesai dan mobil Terdakwa diantar kerumah Terdakwa di Desa Sinar Gading Rt.04, Rw. 01 oleh Saudara Mislam. Di rumah Terdakwa langsung memberikan DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa lunasi sebulan kemudian sekira bulan Juli;

- Bahwa Terdakwa pernah periksa sebelumnya nomor mesin dan rangkanya masih ada;
- Bahwa mobil tersebut sudah sempat digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Dyna Warna Merah dilengkapi dengan BPKB, Noka: W04D1NJ24246, Nosin: MHFC1JU4484018003.
- 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Canter Warna Kuning dilengkapi dengan BPKB, Noka: 4D34TE42052.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terjadi pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, di Desa Sinar Gading, Rt.004, Rw.001;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Tim Opsnal Polres Merangin mendapat informasi bahwa maraknya peredaran dan jual beli kendaraan dan emsin kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang berada di wilayah hukum Polres Merangin. Kemudian Tim Opsnal Polres Merangin segera melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Tabir Selatan, sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin menemui Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap kepemilikan 1 (satu) unit ranmor R6 Merk Dyna warna merah tanpa STNK dan BPKB, Nomor Rangka W04DN1NJ24246, Nomor Mesin MHFC1JU4484018003 dan 1 (satu) unit ranmor R6 merk Canter warna kuning tanpa STNK dan BPKB, Nomor Rangka 4D34TE42052, Nomor Mesin:-; Lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli mobil dan mesin-mesin tersebut tanpa dilengkapi surat-surat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saudara Iksanudin als Penyok bin Wasir ditangkap lebih dulu oleh Petugas Kepolisian, kemudian berbekal informasi dari Saudara Saudara Iksanudin als Penyok bin Wasir bahwa ada kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli mobil tersebut untuk dipakai lagi;
- Bahwa benar pada saat membeli kendaraan tersebut surat-suratnya tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa membeli mobil dyna tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa benar kejadian tersebut awalnya sekira bulan Juli 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa punya mobil PS 135 dengan Nopol BH 8615 ME warna kuning mesinnya meledak/rusak, tiga hari kemudian ada yang menawarkan Terdakwa mesin mobil mitsubishi Canter yaitu Saudara Mislam dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk ongkos pasangannya. Lalu Terdakwa setuju karena mobil Terdakwa sudah tidak memiliki mesin lagi. Kemudian Terdakwa langsung mengantar mobil Terdakwa tersebut kerumah Saudara Mislam di Desa Gading Jaya (SPE) untuk dipasangkan mesin mobil Canter tersebut di mobil Terdakwa. Lalu tiga hari kemudian Terdakwa membayar uang pembelian mesin mobil Canter tersebut pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lima belas hari kemudian Terdakwa bayarkan lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Mislam. Sekira lima bulan kemudian, bulan Juni 2020 Terdakwa memiliki mobil merk Dyna warna merah dengan Nopol BM 9522 dalam keadaan rusak, kabun dan casis hancur, karena Terdakwa sudah tahu Saudara Mislam jual beli alat-alat mobil seken Terdakwapun menelepon Saudara Mislam dengan bilang "Ada chasis, kabin dan mesin mobil dyna? Dijawab Saudara Mislam "Nanti Terdakwa carikan". Seminggu kemudian Saudara Mislam menelepon Terdakwa dengan bilang "Ni ada kabin, chasis dan mesinnya, namun mesinnya tidak bisa hidup posisinya di Linggau di bengkel" Terdakwa bertanya "Berapa harganya??" dijawab Saudara Mislam "Komplit semuanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa jawab "Dakdo duit aku Lam" lalu dijawab Saudara Mislam "Ya sudah". Sekitar lima hari kemudian Saudara Mislam menelepon Terdakwa dan bilang "Ring ini ado mobilnya chasis sama kabin sama mesin" Terdakwa jawab "Tak tengok dulu lah" dan Terdakwa pergi kerumah Saudara Mislam. Sesampainya dirumah Saudara Mislam Terdakwa bertemu dengan Saudara Mislam dan melihat kondisi chasis, mesin dan kabin mobil dyna yang ditawarkan ke Terdakwa. Terdakwa mengecek bersama Saudara Mislam kondisi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan Terdakwa bertanya “Berapa dipasang?” Saudara Mislam bilang “Sekitar dua puluh lima juta” dan Terdakwa iyaikan penawaran tersebut. Sehari kemudian Terdakwa membawa mobil Dyna warna merah dengan Nopol BM 9522 ke rumah Saudara Mislam untuk dipasangkan kabin, chasis, dan mesin yang Terdakwa beli dari Saudara Mislam. Sesampainya di rumah Saudara Mislam, kabin, chasis dan mesin dipasang oleh Lek Pamo anak buah dari Saudara Mislam dan mobil Terdakwa tinggalkan dulu di rumah Saudara Mislam. Satu minggu kemudian pemasangan kabin, chasis dan mesin sudah selesai dan mobil Terdakwa diantar ke rumah Terdakwa di Desa Sinar Gading Rt.04, Rw. 01 oleh Saudara Mislam. Di rumah Terdakwa langsung memberikan DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa lunasi sebulan kemudian sekitar bulan Juli;

- Bahwa benar Terdakwa tahu mobil tersebut bodong/tanpa dilengkapi surat dan digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa benar keberadaan Rianto dan Sodikin DPO;
- Bahwa benar kondisi mobil pada saat dibeli dengan kondisi tidak utuh (cincangan);
- Bahwa benar menurut saksi Nurcholis 1 (Satu) Unit Mobil Dyna Nomor Mesin MHFC1JU4484018003 warna merah dan 1 (satu) Unit Mesin Ranmor R6 Merk Canter adalah milik saksi.
- Bahwa benar Saksi Nurcholis tahu karena mendapatkan informasi di Media Online bahwa ada penangkapan penadahan mobil oleh Polres Merangin dan saksi cek di Polres ternyata itu milik saksi Nurcholis.
- Bahwa benar menurut Kerugian saksi Nurcholis atas kejadian tersebut adalah Rp.85.000.000,- dengan rincian saksi mengalami kerugian 1 (Satu) Unit Mobil Dyna tersebut adalah Rp.60.000.000,- , kerugian 1 (satu) Unit Mesin Ranmor R6 Merk Canter adalah Rp.20.000.000,- dan uang panjar Rp.5.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 Ke-1 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menukar sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh



keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Miswan alias Saring Bin Harjito ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2.Membeli, menyewa, menukar, menukar sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa punya mobil PS 135 dengan Nopol BH 8615 ME warna kuning mesinnya meledak/rusak, tiga hari kemudian ada yang menawarkan Terdakwa mesin mobil mitsubishi Canter yaitu Saudara Mislam dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk ongkos pasangnnya. Lalu Terdakwa setuju karena mobil Terdakwa sudah tidak memiliki mesin lagi.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengantar mobil Terdakwa tersebut kerumah Saudara Mislam di Desa Gading Jaya (SPE) untuk dipasangkan mesin mobil Canter tersebut di mobil Terdakwa. Lalu tiga hari kemudian Terdakwa membayar uang pembelian mesin mobil Canter tersebut pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lima belas hari kemudian Terdakwa bayarkan lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Mislam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sekitar lima bulan kemudian, bulan Juni 2020 Terdakwa memiliki mobil merk Dyna warna merah dengan Nopol BM 9522 dalam keadaan rusak, kabun dan casing hancur, karena Terdakwa sudah tahu Saudara Mislam jual beli alat-alat mobil seken Terdakwa pun menelepon Saudara Mislam dengan bilang "Ada chasis, kabin dan mesin mobil dyna? Dijawab Saudara Mislam "Nanti Terdakwa carikan". Seminggu kemudian Saudara Mislam menelepon Terdakwa dengan bilang "Ni ada kabin, chasis dan mesinnya, namun mesinnya tidak bisa hidup posisinya di Lingsgau di bengkel" Terdakwa bertanya "Berapa harganya??" dijawab Saudara Mislam "Komplit semuanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa jawab "Dakdo duit aku Lam" lalu dijawab Saudara Mislam "Ya sudah".

Menimbang, bahwa sekitar lima hari kemudian Saudara Mislam menelepon Terdakwa dan bilang "Ring ini ado mobilnya chasis sama kabin sama mesin" Terdakwa jawab "Tak tengok dulu lah" dan Terdakwa pergi kerumah Saudara Mislam. Sesampainya di rumah Saudara Mislam Terdakwa bertemu dengan Saudara Mislam dan melihat kondisi chasis, mesin dan kabin mobil dyna yang ditawarkan ke Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengecek bersama Saudara Mislam kondisi mobil dan Terdakwa bertanya "Berapa dipasang?" Saudara Mislam bilang "Sekitar dua puluh lima juta" dan Terdakwa iyaikan penawaran tersebut. Sehari kemudian Terdakwa membawa mobil Dyna warna merah dengan Nopol BM 9522 kerumah Saudara Mislam untuk dipasangkan kabin, chasis, dan mesin yang Terdakwa beli dari Saudara Mislam. Sesampainya di rumah Saudara Mislam, kabin, chasis dan mesin dipasang oleh Lek Pamo anak buah dari Saudara Mislam dan mobil Terdakwa tinggalkan dulu di rumah Saudara Mislam.

Menimbang, bahwa satu minggu kemudian pemasangan kabin, chasis dan mesin sudah selesai dan mobil Terdakwa diantar kerumah Terdakwa di Desa Sinar Gading Rt.04, Rw. 01 oleh Saudara Mislam. Di rumah Terdakwa langsung memberikan DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa lunasi sebulan kemudian sekira bulan Juli;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Tim Opsnal Polres Merangin mendapat informasi bahwa maraknya peredaran dan jual beli kendaraan dan mesin kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang berada di wilayah hukum Polres Merangin. Kemudian Tim Opsnal Polres Merangin segera melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Tabir Selatan, sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin menemui Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap kepemilikan 1 (satu) unit ranmor R6 Merk Dyna warna merah tanpa STNK dan BPKB, Nomor Rangka W04DN1NJ24246, Nomor Mesin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFC1JU4484018003 dan 1 (satu) unit ranmor R6 merk Canter warna kuning tanpa STNK dan BPKB, Nomor Rangka 4D34TE42052, Nomor Mesin:-; Lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli mobil dan mesin-mesin tersebut tanpa dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya Saudara Iksanudin als Penyok bin Wasir ditangkap lebih dulu oleh Petugas Kepolisian, kemudian berbekal informasi dari Saudara Iksanudin als Penyok bin Wasir bahwa ada kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kondisi mobil pada saat dibeli dengan kondisi tidak utuh (cincangan), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara pasti bahwa 1 (satu) unit ranmor R6 Merk Dyna warna merah tanpa STNK dan BPKB, Nomor Rangka W04DN1NJ24246, Nomor Mesin MHFC1JU4484018003 dan 1 (satu) unit ranmor R6 merk Canter warna kuning tanpa STNK dan BPKB, Nomor Rangka 4D34TE42052, dengan membeli mobil dan mesin-mesin tersebut tanpa dilengkapi surat-surat, sehingga dengan demikian unsur –unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Canter Warna Kuning dilengkapi dengan BPKB, Noka: 4D34TE42052. yang telah disita dari Terdakwa Miswan alias Saring Bin Harjito , maka dikembalikan kepada Terdakwa Miswan Alias Saring Bin Harjito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Dyna Warna Merah dilengkapi dengan BPKB, Noka: W04D1NJ24246, Nosin:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFC1JU4484018003, yang telah disita dari Terdakwa Miswan alias Saring Bin Harjito, maka dikembalikan kepada Leasing Bintang Perkasa Motor di Padang melalui saksi Nurcholik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat Khususnya Kabupaten Merangin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui atas kesalahannya dipersidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menemukan hal-hal yang meringankan lebih banyak dari yang memberatkan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai kadar kesalahannya dengan mengedepankan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun Korban dan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miswan Alias Saring Bin Harjito tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan "sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Dyna Warna Merah dilengkapi dengan BPKB, Noka: W04D1NJ24246, Nosin: MHFC1JU4484018003.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak An. leasing Bintang Perkasa Motor di Padang melalui saksi Nurcholik.

- 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Canter Warna Kuning dilengkapi dengan BPKB, Noka: 4D34TE42052.

Dikembalikan kepada Terdakwa Miswan Alias Saring Bin Harjito.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari .Jumat, tanggal 17 Desember 2021 , oleh kami, Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Abdul Hasan.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Julfadli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nizom, S.H., M.H.